

UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PEMERATAAN, RELEVANSI DAN EFISIENSI PENDIDIKAN, DIKAJI DARI ASPEK LEGALITAS, SISTEM, MEKANISME, SERTA AKUNTABILITASNYA

Oleh:

SUHATMY RICHARD

STKIP Purnama Jakarta

Tirtayasa V Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

suhatmy.richard@yahoo.com

ABSTRAK

Salah satu pertimbangan calon mahasiswa memilih perguruan tinggi adalah status dari perguruan tinggi tersebut. Perguruan Tinggi yang terakreditasi, apalagi terakreditasi dengan nilai A, akan lebih mudah menarik minat calon mahasiswa, baik pada saat melakukan pemasaran langsung di SMU/SMK maupun pada saat memasang iklan di media cetak pasang spanduk serta membagikan brosur ke sekolah-sekolah atau ke Instansi/Departemen. Bagi perguruan tinggi, memperoleh/mempertahankan akreditasi A adalah suatu kerja keras yang memerlukan komitmen dari pihak yayasan, manajemen, dosen, dan mahasiswa. Agar komitmen ini dapat dilakukan dengan serius, salah satu cara yang dapat dipakai ialah dengan membuat system penilaian kinerja dosen yang terbuka akan mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penilaian yang terbuka akan menimbulkan motivasi dari dosen untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Kinerja dosen yang baik pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi akreditasi yang dilakukan terhadap perguruan tinggi.

Kata Kunci: Peningkatan, Mutu, Pendidikan.

Pendahuluan

Pendidikan Nasional bertujuan meningkatkan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Di samping itu, pendidikan diharapkan juga mampu meningkatkan kemampuan, mutu kehidupan serta dapat menghasilkan manusia terdidik yang beriman, berbudi pekerti luhur, berpengetahuan, berketrampilan, berkepribadian dan bertanggung jawab.

Sistem pendidikan kita yang berlaku saat ini perlu terus dikembangkan. Sistem pembelajaran yang dilaksanakan saat inipun kurang mendukung peningkatan mutu lulusan. Di semua jenjang dan jenis pendidikan penilaian hanya didasarkan pada kemampuan kognitif. Indikator lain seperti ketrampilan yang didapatkan dari suatu proses, keimanan, tanggung jawab, kepribadian dan aspek-aspek

afeksi maupun psikomotor lainnya tidak mendapat porsi secara proposional. Sedangkan pengembangan kurikulum mencakup aspek-aspek: tujuan, kompetensi, struktur program, deskripsi materi serta bagaimana proses pengukuran dan evaluasi pembelajaran itu dilakukan.

Dalam kaitan dengan hal di atas, bila kita tinjau tantangan pembangunan pendidikan di Indonesia adalah sangat kompleks, dari hal-hal yang makro seperti penanggulangan dampak krisis ekonomi yang berkelanjutan, penyelesaian wajib belajar 9 tahun, perluasan *broad-based education/life skill*, peningkatan pendidikan moral, watak dan sebagainya, sampai hal-hal yang bersifat mikro; seperti ketersediaan kurikulum yang dapat menghasilkan standard nasional dan/atau global. Pelaksanaan *life skill*, sistem pengelolaan pendidikan yang kurang

efektif, sarana, prasarana dan sebagainya. Berdasarkan tantangan secara makro maupun terhadap pendidikan kita dewasa ini, salah satu prioritas utama yang perlu dilakukan adalah pengembangan kurikulum yang dapat menjawab tantangan masa depan.

Pendekatan dan pengembangan kurikulum ke depan yang harus dilakukan adalah pendekatan dan pengembangan kurikulum yang: (a) berorientasi pada pencapaian hasil (*output oriented*) yang perlu dirumuskan dalam bentuk kompetensi. Kurikulum yang berbasis kompetensi harus bertolak dari kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa, (b) penerapan *mastery learning* dalam pembelajaran dan penilaian, dan (c) harus bersifat utuh dan menyeluruh (holistik).

Dalam kaitan dengan pelaksanaan kurikulum dalam suatu proses belajar mengajar, faktor pengukuran dan penilaian memegang peran yang sangat penting. Pengukuran dan penilaian (baik itu penilaian proses, formatif, sumatif) adalah merupakan prosedur logis yang harus dilakukan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Penilaian merupakan ikutan dari suatu proses untuk dapat diketahui seberapa besar tujuan dapat dicapai. Bila suatu proses penilaian tergelincir menjadi tujuan yang ingin dicapai, saat itu pula akan mulai terjadi penyederhanaan proses pembelajaran yaitu diorientasikan dengan bagaimana penilaian akan dilakukan. Seperti saat ini, pengukuran dan penilaian prestasi siswa hampir-hampir hanya dilakukan bertumpu pada aspek kognitif saja, disemua jenjang, baik penilaian di kelas sampai kepenilaian tingkat nasional yang hampir bertumpu pada satu jenis soal (obyektif test), terbukti berakibat

sangat vital yaitu guru dalam mengelola pembelajaran hanya berorientasi bagaimana prestasi anaknya akan dinilai nanti. Sehingga guru tidak merasa perlu untuk mengikuti berbagai inovasi pembelajaran dan lebih baik mengajak siswanya berlatih menjawab berbagai bentuk soal.

Dalam rangka Pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi yang saat ini sedang di uji coba di beberapa sekolah (SD, SMP, dan SMA) sangat menekankan pentingnya penilaian hasil belajar yang merupakan ikutan dari proses dan tujuan ingin dicapai. Berbagai model penilaian yang sesuai perlu digunakan untuk dapat meyakinkan agar kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh siswa dapat secara nyata dikuasai oleh siswa.

Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) menghendaki perbaikan dalam penilaian hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa hendaknya dinilai secara komprehensif dan berkelanjutan. Penilaian komprehensif meliputi penilaian proses dan hasil belajar yang mencakup penilaian ranah kognitif, dan psikomotor. Penilaian berkelanjutan dilakukan dengan model penilaian berbasis kelas (*classroom assessment*) yang dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran berlangsung, melalui sistem penilaian dalam bentuk portofolio, penilaian unjuk kerja, penilaian tugas (proyek), penilaian produk (karya) siswa, dan penilaian tes tertulis.

Permasalahan

Sehubungan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan, pemerataan, relevansi dan efisiensi pendidikan, maka perlu untuk dikaji secara mendalam mengenai bagaimana penilaian pendidikan yang baik, dikaji dari aspek legalitas, sistem,

mekanisme, serta akuntabilitasnya. Sehingga yang menjadi pertanyaan utama adalah mengenai Perilaku Ujian Nasional Dilaksanakan?

Konsepsi Penilaian dalam Konteks Kurikulum Berbasis Kompetensi

Penilaian merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu obyek dengan menggunakan suatu instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur memperoleh suatu simpulan (Chabib Thoha, 1990:1) Anne Anastasia (1977) mengartikan evaluasi sebagai “ *a systematic process of determining the extent to which instructional objectives are achieved by pupils*”.

Secara sederhana proses penilaian menyangkut tujuan dan sasaran yang harus dicapai, penentuan cara pencapaian tujuan tersebut dan penemuan Apakah tujuan tersebut tercapai atau tidak. Tujuan merupakan suatu hal yang penting dan substantive, dan alat atau cara untuk mencapai tujuan tidak dapat diabaikan sama sekali. Alat yang digunakan mencapai tujuan harus dipertimbangkan dari aspek efisiensi dan efektifitasnya. Dalam kaitan dengan itulah, Mahrens dan Lehmann (1978) mengatakan penilaian merupakan suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Dengan demikian penilaian mengandung suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu.

Penilaian berbasis kelas yang merupakan salah satu komponen KBK adalah penilaian yang dilakukan guru terhadap hasil belajar siswa yang didasarkan pada tahapan kemajuan belajarnya, sehingga diperoleh potret atau profil kemampuan

siswa secara utuh sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Penilaian merupakan kebutuhan instrik dalam kegiatan belajar mengajar (Grounlund, 1968).

Ada empat alasan Mengapa guru harus memahami penilaian berbasis kelas yaitu: (1) untuk mendiagnosa kekuatan dan Kelemahan siswa secara individu, (2) memonitor kemajuan belajar siswa, (3) memberikan kualifikasi dalam memberi nilai prestasi siswa, dan (4) menentukan efektivitas pengajaran, sejauh mana pencapaian pengetahuan dan ketrampilan siswa setelah mengalami proses pembelajaran.

Penilaian berbasis kelas, dilakukan untuk meningkatkan keefektifan kegiatan pembelajaran. Pelaksanaannya tergantung pada kemampuan guru dalam pengelolaannya. Karena kompetensi yang diharapkan dapat dimiliki siswa menyangkut pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai dasar, maka berbagai penilaian harus dilakukan yaitu: penilaian dengan *test uraian, portofolio, pemberian tugas (project work), produk (karya siswa, dan unjuk kerja*. Penilaian berbasis ini berfungsi sebagai *quality control, motivator*, dan sebagai pembeda siswa yang sudah kompeten dan kurang kompeten. Sistem penilaian berbasis kelas ini harus menganut sistem penilaian berkelanjutan dan tuntas (*mastery*). Hal ini mengharapakan perkembangan penguasaan kompetensi siswa dari hari ke hari dapat direkam secara cermat, dan ini sangat berguna bagi proses pembelajaran selanjutnya. Dalam penilaian berbasis kelas, tidak dipersoalkan “target materi”, tetapi yang menjadi focus penilaian adalah “*achievement target*”. Artinya dalam kegiatan belajar mengajar dapat melangkah ke kompetensi berikutnya apabila

kompetensi yang diajarkan sudah tercapai dengan baik, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Kriteria yang digunakan adalah berpatokan pada acuan (*criterion reference*), dan bukan pada acuan norma (*normative refence*). Oleh karena itu, penilaian harus bergeser dari keperluan klasifikasi ke pelayanan individual dalam mengembangkan kemampuannya.

Ruang lingkup penilaian hasil belajar dalam penilaian berbasis kelas mengandung tiga aspek perilaku yaitu pengetahuan (*kognitif*), sikap (*afektif*), dan ketrampilan (*psikomotor*).

Dalam mengumpulkan informasi hasil belajar siswa dapat dilakukan dalam suasana formal maupun informal, baik dengan tes maupun non tes. Teknik pengumpulan informasi untuk memperoleh bukti-bukti kemajuan belajar siswa sesuai dengan KBK adalah: (1) penilaian melalui portofolio; (2) penilaian melalui unjuk kerja; (3) penilaian melalui penugasan (proyek); (4) penilaian melalui produk; dan (5) penilaian melalui tes tertulis.

Tujuan dan Fungsi Penilaian

Penilaian hasil belajar bertujuan untuk:

1. Mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Melalui penilaian hasil belajar akan dapat diketahui sejauh mana daya serap siswa terhadap suatu pelajaran tertentu yang sekaligus juga menunjukkan tingkat kompetensi didik.
2. Mengetahui mutu pendidikan pada satuan, jenis, atau jenjang pendidikan tertentu.
Gambaran mutu pendidikan pada satuan, jenis, atau jenjang pendidikan tertentu dapat dilihat melalui penilaian hasil belajar.

Fungsi penilaian hasil belajar antara lain:

1. Sebagai alat pengawasan dan pengendalian mutu pendidikan;
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kenaikan kelas, dan tamat belajar peserta didik pada setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
3. Sebagai umpan balik dalam upaya perbaikan program pembelajaran pada setiap tingkat, jenis, satuan, dan jenjang pendidikan;
4. Sebagai bahan pertimbangan dalam rekrutmen atau penerimaan peserta didik pada setiap jenis, satuan dan jenjang pendidikan;
5. Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

Dasar Hukum Pelaksanaan Penilaian Pendidikan

Ada beberapa landasan hukum yang digunakan dalam rangka Pelaksanaan penilaian pendidikan, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (pasal 57, pasal 58, pasal 59, pasal 60, dan pasal 61).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Bab X Standar Penilaian Pendidikan, (pasal 63 s.d pasal72, Bab XI Badan Standar Nasional Pendidikan, pasal 73 s.d pasal 77 Bab XII Evaluasi pasal 78 s.d 85).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewe-

nangan Propinsi Sebagai daerah Otonom (pasal 2 ayat 3).

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 114/U/2001 Tentang Penilaian Hasil Belajar Secara Nasional.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 012/U/2002 Tentang Sistem Penilaian di Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, dan Madrasah Ibtidaiyah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2004/2005.

Implementasi Penilaian

1. Sinkronisasi antara Peraturan yang Mengatur Penilaian Pendidikan yang Tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 dengan Peraturan lainnya.

Dalam pasal 58 UU No. 20 tahun 2003 disebutkan bahwa evaluasi hasil belajar dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Hal ini berarti bahwa wewenang terhadap Pelaksanaan penilaian hasil belajar ada pada pendidik. Pendidik mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik dalam upaya memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar yang dilakukan secara berkesinambungan agar tercapai kompetensi standar yang telah ditetapkan. Di pihak lain, PP No. 19 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 63 ayat (1) menyebutkan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri

atas: a. penilaian hasil belajar oleh pendidik; b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan c. penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Lebih lanjut, penilaian hasil belajar oleh pemerintah seperti yang tertuang pada pasal 66 ayat (1) bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional. Kondisi tersebut menyiratkan kurang sinkronnya antara Kedua peraturan yaitu antara UU No.20 tahun 2003 khususnya pasal 58 dengan PP. No.19 tahun 2005 pasal 63 dan pasal 66.

Berkenaan dengan masalah ujian nasional, dipertegas kembali pada PP No. 19 tahun 2005 pasal 68 bahwa hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:

- a. pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
- b. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
- c. penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan;
- d. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Masalah ujian nasional sempat terjadi pro-kontra, terutama dilihat dari aspek legalitas atau *payung* hukumnya. Ditinjau dari UU No.20 tahun 2003, pasal 58 secara tegas menyebutkan bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik. Karena itu pemerintah tidak berwenang untuk melakukan evaluasi hasil belajar melalui ujian nasional. Tetapi setelah

diterbitkan PP No.19 tahun 2005 maka Pelaksanaan ujian nasional oleh pemerintah telah memiliki payung hukum. Meskipun demikian, Pelaksanaan ujian nasional tahun ajaran 2004/2005 yang dilaksanakan oleh pemerintah mulai tanggal 9 Mei 2005 jika ditinjau dari PP.No.19 tahun 2005 pasal 67 ayat (1), juga mengalami cacat hukum, karena semetinya ujian nasional diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai lembaga independent.

Permasalahan dan Tantangan Berkaitan dengan Penilaian Pendidikan

Ujian nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pada tahun ajaran 2004/2005 telah menuai berbagai protes. Ada yang menyoroti dari aspek payung hukumnya, ada menyoroti dari aspek kegunaannya, ada yang menyoroti dari aspek *budget*, dan ada pula yang menyoroti dari aspek mekanismenya. Muncul pertanyaan: Perlukah Ujian Nasional Dilaksanakan? Perlu tidaknya Pelaksanaan ujian nasional harus dikaji dari berbagai aspek.

Ditinjau dari aspek legalitasnya, ujian nasional dapat dilaksanakan karena telah memiliki payung hukum yaitu PP No. 19 tahun 2005 pasal 66. Dalam Pelaksanaan ujian nasional pada tahun-tahun mendatang hendaknya perpedoman pada pasal 67 PP No.19 tahun 2005 yang menyatakan bahwa:

1. Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan ujian nasional yang diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan jalur non-formal kesetaraan.

2. Dalam penyelenggaraan ujian nasional BSNP bekerjasama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah. Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan.

3. Ketentuan mengenai ujian nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BSNP yang diberi tugas untuk menyelenggarakan ujian nasional harus bekerja secara professional, menjunjung tinggi etika, moral, dan norma-norma akademik, membuat persiapan secara mantap, menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak seperti Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan, dan menyusun jadwal kegiatan ujian nasional secara mantap. Ujian nasional harus bisa terlaksana secara objektif, berkeadilan, dan akuntabel.

Dilihat dari aspek kegunaan ujian nasional, seperti yang tertuang dalam pasal 68 PP.No. 19 tahun 2005, yang menyatakan bahwa hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:

- a. pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
- b. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
- c. penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan;
- d. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Jika hasil ujian nasional digunakan sebagai penentu kelulusan peserta didik, maka mungkin

akan terjadi hal-hal yang sesungguhnya tidak diinginkan seperti berikut:

1. Para pendidik/guru akan meninggalkan berbagai strategi dan model-model pembelajaran yang inovatif seperti *contextual teaching and learning* (CTL), *cooperative learning*, *inquiry learning*, sains-teknologi-masyarakat lingkungan (STML), *problem based learning* (PBL), *problem posing*, RME dalam mempelajari matematika, dan sebagainya. Para guru akan kembali kepada strategi pembelajaran yang konvensional yaitu ceramah-informasi dan latihan (*drill*) dalam upaya menyiapkan anak didiknya agar dapat menjawab soal-soal ujian nasional, meskipun mereka menyadari bahwa model dan strategi pembelajaran yang konvensional tidak sesuai dengan tuntutan jaman dan era globalisasi. Model dan strategi pembelajaran yang inovatif yang dikemukakan di atas, baru sekitar tiga tahun belakangan ini mulai diintroduksi dan diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dalam kerangka Pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) serta sudah mulai dirasakan dampaknya positifnya, terutama dampak pengiringnya yang berupa peningkatan kemampuan penalaran, peningkatan kreativitas, tumbuhnya rasa kebersamaan, tumbuhnya sikap kompetitif, terbentuknya jati diri, dan sebagainya, sesuai dengan esensi empat pilar pendidikan.
2. Pendidikan (guru) akan meninggalkan Penilaian Berbasis Kelas (PBK) yang sudah mulai diimplementasikan di sekolah dan mereka akan kembali kepada penilaian yang hanya mengan-

dakan tes tulis (*paper and pencils test*). Penilaian berbasis kelas (*classroom based assessment*) sebagai salah satu komponen KBK, yang merupakan penilaian yang dilakukan guru terhadap hasil belajar yang didasarkan pada tahapan kemajuan belajarnya sehingga diperoleh profil kemampuan siswa secara utuh. Ada beberapa variasi penilaian berbasis kelas yang dikembangkan dalam konteks KBK yaitu penilaian unjuk kerja, penilaian portofolio, penilaian tugas proyek, dan penilaian melalui tes tulis. Para guru akan meninggalkan penilaian unjuk kerja, penilaian portofolio, serta penilaian tugas proyek, dan mereka akan terfokus kembali dengan penilaian melalui tes tulis. Jika ini yang terjadi, maka guru tidak memiliki potret kemampuan siswa secara utuh.

3. Pada sisi peserta didik, mereka mungkin akan memfokuskan diri pada pelajaran-pelajaran yang diuji dalam ujian nasional, sedangkan pelajaran lain mungkin akan di nomor duakan. Kondisi demikian akan menumbuhkan iklim yang kurang sehat dalam dunia pendidikan kita.
4. Pengembangan Penilaian Pendidikan yang Adaptif
Penilaian pendidikan yang adaptif dan sesuai dengan perkembangan jaman yang perlu dikembangkan adalah penilaian berbasis kelas (PBK), yang memungkinkan kita memperoleh potret kompetensi siswa secara utuh. Melalui PBK, penilaian dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik berupa kompetensi sebagaimana yang tercantum dalam KBK setiap mata pelajaran. Disamping mengukur hasil belajar siswa sesuai dengan tuntutan kompetensi setiap

mata pelajaran di masing-masing kelas dalam kurikulum nasional, penilaian juga dilakukan untuk mengetahui kedudukan atau posisi siswa dalam 8 level kompetensi yang ditetapkan secara nasional.

Penilaian Berbasis Kelas (PBK) merupakan salah satu komponen dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi. Penilaian ini dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan belajar mengajar, oleh karena itu disebut penilaian berbasis kelas (PBK). PBK dilakukan dengan pengumpulan kerja siswa (*portofolio*), hasil karya (*produk*). Penugasan (*proyek*), kinerja (*performance*), dan tes tulis (*paper and pencils test*). Guru menilai kompetensi dan hasil belajar siswa berdasarkan level pencapaian prestasi siswa. Penilaian berbasis kelas juga harus memperhatikan tiga ranah yaitu: pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan ketrampilan (psikomotorik). Ketiga ranah ini sebaiknya dinilai secara proposional sesuai dengan sifat mata pelajaran bersangkutan. Dengan demikian maka akan diperoleh potret kompetensi peserta didik secara utuh.

Kesimpulan

Ada beberapa manfaat yang dapat dipetik dari pengembangan dan penerapan PBK dalam pendidikan yaitu bahwa hasil PBK berguna untuk:

1. Umpan balik bagi siswa dalam mengetahui kemampuan dan kekurangannya sehingga menimbulkan motivasi untuk memperbaiki hasil belajarnya.
2. Memantau kemajuan dan mendiagnosis kemampuan belajar siswa sehingga memungkinkan dilakukannya pengayaan dan remediasi untuk memenu-

hi kebutuhan siswa sesuai dengan kemajuan dan kemampuannya.

3. Memberikan masukan kepada guru untuk memperbaiki program pembelajaran di kelas.
4. Memungkinkan siswa mencapai kompetensi yang telah ditentukan walaupun dengan kecepatan belajar yang berbeda-beda.
5. Memberikan informasi yang lebih komunikatif kepada masyarakat tentang efektivitas pendidikan sehingga meningkatkan partisipasinya.
6. Penilaian berbasis kelas (PBK) dipandang sebagai suatu model penilaian yang cukup utama yaitu: 1) valid, 2) mendidik, 3) berorientasi pada kompetensi, 4) adil, 5) terbuka, 6) berkesinambungan, 7) menyeluruh, dan 8) bermakna (Puskur, Balitbang Depdiknas 2002).

Valid

Penilaian harus memberikan informasi yang akurat tentang hasil belajar siswa misalnya apabila pembelajaran menggunakan pendekatan eksperimen maka kegiatan melakukan eksperimen harus menjadi salah satu objek yang dinilai.

Mendidik

Penilaian harus memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian belajar siswa. Hasil penilaian harus dinyatakan dan dapat dirasakan sebagai penghargaan bagi siswa yang berhasil atau sebagai pemacu semangat belajar bagi yang kurang berhasil.

Berorientasi pada kompetensi

Penilaian harus menilai pencapaian kompetensi yang dimaksud dalam kurikulum.

Adil

Penilaian harus adil terhadap semua siswa dengan tidak membedakan latar belakang sosial-ekonomi, budaya, bahasa dan gender.

Terbuka

Kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan harus jelas dan terbuka bagi semua pihak.

Berkesinambungan

Penilaian dilakukan secara berencana, bertahap dan terus menerus untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar siswa sebagai hasil kegiatan belajarnya.

Menyeluruh

Penilaian dapat dilakukan dengan berbagai teknik dan prosedur termasuk mengumpulkan berbagai bukti hasil belajar siswa. Penilaian terhadap hasil belajar siswa meliputi pengetahuan (kognitif), ketrampilan (psikomotor), sikap dan nilai (afektif) yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.

Bermakna

Penilaian hendaknya mudah dipahami, mempunyai arti, berguna dan bisa ditindaklanjuti oleh semua pihak.

Daftar Pustaka

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2003.

.....Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 2005.

.....Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2004/2005.

.....Himpunan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2004.

Mulyasa, "Kurikulum Berbasis Kompetensi", PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003.

Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas, "Kurikulum Berbasis Kompetensi", 2002.

.....Penilaian Berbasis Kelas, Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang Depdiknas, "Penilaian Tingkat Kelas", Pedoman Bagi Guru SD,SMP,SMA,SMK, 2003.